



# Tata Cara Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik

Badan Penadapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
(Bapenda Prov. Kalteng)

Jamin Keterbukaan, Validitas, dan Akuntabilitas Data

1



**IDENTIFIKASI & VERIFIKASI SUMBER DATA**

Pastikan sumber data valid  
(Keputusan, Laporan Resmi, Notulen)

**PEMERIKSAAN & PENCOCOKAN DOKUMEN**  
Cross-check teks dengan dokumen induk (angka, tanggal, nama)

**PEMERIKSAAN & PENCOCOKAN DOKUMEN**



2

3



**VALIDASI INTERNAL UNIT KERJA**

Koordinasi dengan unit penghasil data, dapatkan persetujuan teknis.



**PENGECEKAN KONSISTENSI DATA**  
data sebelumnya, hindari kontradiksi mencolok.

**PENGECEKAN KONSISTENSI DATA**



4

5



**PENGUJIAN KONSEKUENSI**

Tentukan klasifikasi informasi  
(Serta-Merta, Berkala, Setiap Saat, Dikecualikan).



**PERSETUJUAN AKHIR (FINAL REVIEW & CLEARANCE)**  
Tinjauan akhir PPID Bapenda untuk lampu hijau publikasi.



6

7



**PENDOKUMENTASIAN & PENGARSIPAN**

Arsipkan jejak audit, lembar verifikasi, dan bukti persetujuan.



<https://bapenda.kalteng.go.id>



[bapenda.kalteng](https://bapenda.kalteng)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. R.T.A. Milono Km.5,5 ☎ (0536) 3226869 – 3226870 Fax. (0536) 3226872  
PALANGKA RAYA 73111

---

## **TATA CARA MEMERIKSA AKURASI INFORMASI PUBLIK**

### **BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dalam rangka menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kebenaran data publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan mekanisme baku pemeriksaan akurasi informasi publik sebelum disampaikan kepada masyarakat.

### **I. TUJUAN TATA CARA**

- Memastikan seluruh informasi publik yang dirilis oleh Bapenda Prov. Kalteng berdasar pada data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mencegah kekeliruan, disinformasi, atau kebocoran informasi yang tergolong dikecualikan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi tata kelola pendapatan daerah.

### **II. TAHAPAN PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK**

---

#### **1. Identifikasi dan Verifikasi Sumber Informasi**

Setiap draft informasi publik harus diidentifikasi asal-usul dokumen sumbernya. Pengelola informasi memastikan data berasal dari unit kerja internal Bapenda yang berwenang (seperti Bidang Pajak, Bidang Retribusi, UPT PPD, atau Sekretariat) serta didukung oleh dokumen resmi seperti Keputusan Gubernur, Laporan Keuangan, atau Notulen Rapat Resmi.

#### **2. Pemeriksaan dan Pencocokan Dokumen (Cross-Checking)**

Lakukan pencocokan detail antara teks/informasi yang akan dipublikasikan dengan dokumen induk/asli. Elemen kritis yang wajib diperiksa meliputi:

- Tanggal penetapan, nomor surat/keputusan, dan masa berlaku peraturan/kebijakan.
- Nominal angka tarif pajak/retribusi, realisasi pendapatan daerah, dan data kuantitatif lainnya.
- Kesesuaian nama pejabat, jabatan, serta tanda tangan pengesahan.

**3. Validasi Internal dengan Unit Kerja Terkait**

Sebelum dipublikasikan, draft informasi harus dikordinasikan kembali dengan unit kerja penghasil data. Pejabat penanggung jawab unit teknis wajib melakukan paraf/penandaan persetujuan internal sebagai bukti verifikasi teknis bahwa data tersebut akurat dan mutakhir.

**4. Pengecekan Konsistensi Data**

Informasi yang baru disusun dibandingkan dengan data sejenis yang telah dipublikasikan pada periode sebelumnya (misalnya Daftar Informasi Publik/DIP tahun berjalan). Langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kontradiksi atau perbedaan parameter yang mencolok tanpa alasan yang jelas.

**5. Pengujian Konsekuensi (Untuk Informasi Berpotensi Dikecualikan)**

Apabila informasi bersifat sensitif, PPID melakukan pengujian konsekuensi untuk menentukan apakah informasi tersebut tergolong Informasi Berkala, Serta-Merta, Setiap Saat, atau Informasi Dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**6. Persetujuan Akhir (Final Review & Clearance)**

PPID Utama / Atasan PPID Bapenda Prov. Kalteng melakukan peninjauan akhir. Hanya informasi yang telah dinyatakan lengkap, konsisten, dan terverifikasi secara sah yang diberikan lampu hijau untuk dipublikasikan secara resmi melalui portal web, media sosial, atau papan pengumuman Bapenda Prov. Kalteng.

**7. Pendokumentasian dan Pengarsipan**

Seluruh berkas pemeriksaan akurasi, termasuk lembar verifikasi internal dan bukti persetujuan, diarsipkan dengan tertib. Hal ini berfungsi sebagai jejak audit (audit trail) apabila terdapat sanggahan, keberatan, atau sengketa informasi di kemudian hari.

**III. RINGKASAN MATRIKS PROSEDUR**

| No | Tahapan Prosedur              | Pelaksana / Penanggung Jawab | Output Dokumen                |
|----|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Identifikasi Sumber Data      | Unit Kerja Penghasil Data    | Dokumen Asli / Master Data    |
| 2  | Pencocokan & Validasi Data    | Tim PPID & Unit Teknis       | Draft Informasi Terverifikasi |
| 3  | Pengecekan Konsistensi        | Tim PPID Bapenda             | Lembar Check-List Akurasi     |
| 4  | Persetujuan Akhir (Clearance) | Atasan PPID / Kepala Badan   | Nota Dinas Persetujuan        |

| No | Tahapan Prosedur        | Pelaksana / Penanggung Jawab   | Output Dokumen               |
|----|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|    |                         |                                | Publikasi                    |
| 5  | Publikasi & Pengarsipan | Petugas Layanan Informasi PPID | Arsip Berkas Publikasi & DIP |

Palangkaraya, 17 September 2025

Ketua Panitia / PPID Utama  
Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah

SUDARTININGSIH, SE., MAP.  
NIP. 19790409 201001 2 004

Mengetahui,  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah

ANANG DIRJO, S.E., M.M.  
NIP. 19741005 200003 1 003